

TATA CARA - PEMBAGIAN - BMKT
2023

PERMEN KP NO. 40, BN 2023/NO. 1023, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BENDA
MUATAN KAPAL TENGGELAM

ABSTRAKSI: -Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembagian benda muatan kapal tenggelam dalam bentuk barang bagi pemerintah dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 16 huruf f Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 8 Tahun 2023; PERPRES No. 38 Tahun 2023; PERMEN KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut; Pembagian BMKT adalah kegiatan membagi BMKT antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk barang berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan penilaian; Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Dalam permen diatur juga terkait tahapan pembagian benda muatan kapal tenggelam dimana pembagian BMKT berupa yang bukan ODCB dan yang tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan penjualan melalui lelang, dimana dilakukan dengan ketentuan 45% bagian Pemerintah Pusat dan 55% Pelaku Usaha berdasarkan nilai BMKT; Tahapan pembagian BMKT yakni pengelompokan BMKT, penilaian BMKT, pelaksanaan pembagian BMKT, dan penempatan BMKT; Pengelompokan BMKT; Tim melakukan pengelompokan BMKT berdasarkan klasifikasi dan kualitas; Klasifikasi disusun berdasarkan material, kategori, dan ukuran BMKT; Pengelompokan BMKT menghasilkan BMKT yang berjumlah genap, BMKT yang berjumlah ganjil, atau BMKT yang berjumlah satu dengan klasifikasi dan kualitas yang sama; Penilaian BMKT; Pelaksanaan Pembagian BMKT; Penempatan BMKT; Pelaporan terhadap pengelompokan, penilaian, pelaksanaan pembagian, dan penempatan BMKT dilaksanakan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap BMKT yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam dilakukan Pembagian BMKT dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pelaku Usaha berdasarkan nilai BMKT; BMKT yang berasal dari 10 (sepuluh) lokasi pengangkatan dengan rincian sebagai berikut: 1. tempat pengangkatan di Blanakan oleh PT Lautanmas Bhakti Persada dengan tempat penyampaian di Gudang PT. TORR Sawangan, 2. tempat pengangkatan di Karang Cina oleh PT. Tuban Oceanic Research and Recovery dengan tempat penyimpanan di PT. TORR Sawangan, 3. tempat pengangkatan di Karang Heluputan oleh PT. Adikencana Salvage and Recovery dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi, 4. tempat pengangkatan di Teluk Sumpat oleh PT. Adikencana Salvage dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi, 5. tempat pengangkatan di Jepara oleh PT. Adikencana Salvage dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi, 6. tempat pengangkatan di Karawang oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera dengan tempat penyimpanan di Warehouse

Cileungsi, 7. tempat pengangkatan di Belitung Timur oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi, 8. tempat pengangkatan di Ujung Pamanukan oleh PT. Comexindo Usaha Mandiri dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi, 9. tempat pengangkatan di Batu Belobang oleh PT. Cosmix Asia dengan tempat penyimpanan di Batam Center; dan 10. tempat pengangkatan di Kijang oleh PT. Cosmix Asia dengan tempat penyimpanan di Batam Center.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2023.
- Lampiran: 11 hlm